



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Yth. : 1. Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional  
Widyaiswara Instansi; dan  
2. Ketua Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional  
Widyaiswara Daerah.  
di  
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 21/K.1/HKM.02.3/2021

TENTANG

PENILAIAN ANGKA KREDIT WIDYAISWARA DALAM MASA TRANSISI PASCA  
PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 42  
TAHUN 2021 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA

I. Latar Belakang

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara (PermenPANRB 42/2021) yang mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 September 2021, Lembaga Administrasi Negara (LAN) memandang perlu menyusun kebijakan sebagai acuan dalam transisi terkait penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (JF WI) sampai dengan diberlakukan Peraturan LAN yang mengatur mengenai penilaian angka kredit JF WI berdasarkan PermenPANRB 42/2021 (PerLAN Angka Kredit JF WI).

II. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini disusun untuk memberikan panduan mengenai penilaian angka kredit JF WI dalam masa transisi pasca pemberlakuan Permenpan 42/2021 sampai dengan diberlakukannya PerLAN Angka Kredit JF WI.

### III. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat kebijakan penilaian angka kredit JF WI dalam masa transisi pasca pemberlakuan PermenPAN RB 42/2021 sampai dengan diberlakukannya PerLAN Angka Kredit JF WI.

### IV. Dasar

Dasar hukum Surat Edaran ini adalah:

- a. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1115); dan
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1037).

### V. Isi Edaran

Surat Edaran ini memuat ketentuan sebagai berikut:

- a. Penilaian angka kredit JF WI sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan PermenPANRB 42/2021 dilakukan setelah diberlakukannya PerLAN Angka Kredit JF WI;
- b. Selama belum diberlakukannya PerLAN Angka Kredit JF WI, maka:
  1. penilaian angka kredit JF WI mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara; dan
  2. butir kegiatan sebagaimana diatur berdasarkan PermenPAN RB 42/2021 yang tidak diatur dalam Peraturan LAN Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara, tidak dapat diajukan untuk dilakukan penilaian angka kredit;
  3. Jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jenjang jabatan, syarat angka kredit pengembangan profesi dan/atau capaian angka kredit paling tinggi, mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur berdasarkan PermenPAN RB 42/2021;
  4. Kelebihan angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam 1 (satu) jenjang JF WI; dan

c. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

VI. Penutup

Untuk informasi dan perkonsultasian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Surat Edaran ini dapat menghubungi:

**Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara**

**Telp. 021-3455021-4**

***e-mail: bina.widyaiswara@gmail.com***

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Oktober 2021

KEPALA

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



ADI SURYANTO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri; dan
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.